



P U T U S A N
Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI ANGGA ASNI PRATAMA Bin ASMIN**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 11, Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
RT. 02, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 23 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 21 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 08 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 08 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI ANGGA ASNI PRATAMA Bin ASMIN** bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI ANGGA ASNI PRATAMA Bin ASMIN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Ukuran Kecil diduga Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat 0,70 Gram (Netto);
 - 1 (satu) Set alat hisap Sabu (bong) terbuat dari botol Plastik;
 - 1 (satu) Buah Tabung Kaca (Pirek);
 - 1 (satu) Buah korek api Gas (Mancis)**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan telah berterus terang di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan perhatian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-37/SGT/06/2024 tanggal 05 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **BUDI ANGGA ASNI PRATAMA Bin ASMIN** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam Pondok Kebun Kelapa Sawit di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari Sdr. Kamal (berada dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/11/III/RES.4.2/2024) yang langsung mengantarkan paket sabu kepada Terdakwa di kebun kelapa sawit yang berada di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang hendak menggunakan sabu di dalam Pondok Kebun Kelapa Sawit di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa didatangi oleh Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi, antara lain Saksi Taufiq Hidayat dan Saksi Rio Iswanto, yang mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Bahwa kemudian Saksi Taufiq Hidayat dan Saksi Rio Iswanto beserta Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Hendri alias Amri. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), dan 1 (satu) buah korek api gas (mancis) yang bergeletakan di atas lantai dalam Pondok Kebun Sawit tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal sabu yang disita dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu tanggal 20 Maret 2024 yang diterbitkan Pegadaian Cabang Sengeti, total berat bersih barang bukti adalah sejumlah 0,70 (nol koma tujuh puluh gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Maret 2024 telah dilakukan penyisihan terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal sabu yang disita dari Terdakwa di mana dari total berat bersih barang bukti sejumlah 0,70 (nol koma tujuh puluh gram), disisihkan untuk pengujian laboratorium sejumlah 0,06 (nol koma nol enam) gram dan pembuktian di persidangan sejumlah 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian di BPOM Jambi sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0273 tanggal 21 Maret 2024, ditandatangani oleh Ratnawita S.Si, Apt., diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal sabu yang disita dari Terdakwapositif mengandung **methamphetamine**, yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamantidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **BUDI ANGGA ASNI PRATAMA Bin ASMIN** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti berwenang mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah kontrakan yang berada di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa menggunakan kristal sabu dengan cara Terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) yang diisi dengan air kemudian dipasang pipet plastik dan kaca pirek. Lalu, Terdakwa memasukkan kristal sabu ke dalam kaca pirek dan membakar kaca pirek tersebut dengan api kecil. Bahwa kemudian Terdakwa menghisap asap dari kristal sabu yang dibakar melalui pipet yang digantung (tidak masuk air dalam bong) sampai dengan kristal sabu terbakar habis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang hendak menggunakan sabu di dalam Pondok Kebun Kelapa Sawit di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa didatangi oleh Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi, antara lain Saksi Taufiq Hidayat dan Saksi Rio Iswanto, yang mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Bahwa kemudian Saksi Taufiq Hidayat dan Saksi Rio Iswanto beserta Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Hendri alias Amri. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), dan 1 (satu) buah korek api gas (mancis) yang bergeletakan di atas lantai dalam Pondok Kebun Sawit tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal sabu yang disita dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu tanggal 20 Maret 2024 yang diterbitkan Pegadaian Cabang Sengeti,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt



total berat bersih barang bukti adalah sejumlah 0,70 (nol koma tujuh puluh gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Maret 2024 telah dilakukan penyisihan terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal sabu yang disita dari Terdakwa di mana dari total berat bersih barang bukti sejumlah 0,70 (nol koma tujuh puluh gram), disisihkan untuk pengujian laboratorium sejumlah 0,06 (nol koma nol enam) gram dan pembuktian di persidangan sejumlah 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian di BPOM Jambi sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0273 tanggal 21 Maret 2024, ditandatangani oleh Ratnawita S.Si, Apt., diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal sabu yang disita dari Terdakwapositif mengandung **methamphetamine**, yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan BLUD RSUD Ahmad Ripin No. RM: 00990864, tanggal 18 Maret 2024, ditandatangani oleh dr. Donny Kostradi, M. Kes. Sp.PK., dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine dari Terdakwa dan diperoleh kesimpulan bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung **methamphetamine**;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Taufiq Hidayat Bin Junaidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Rio Iswanto bersama tim anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kadang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian setelah itu Saksi Bersama tim anggota Polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian didapatkan informasi bahwa Terdakwa yang merupakan pihak yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di dalam sebuah pondok kebun sawit yang berada di RT. 11, Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi, Saksi Rio Iswanto bersama tim anggota Polisi lainnya langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa yang saat itu baru akan menggunakan narkoba;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Hendri yang kemudian ditemukan barang-barang di kamar Terdakwa berupa 1 (satu) paket ukuran kecil sabu yang berada di dekat kaki Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca bening (pirek) dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Kamal (DPO) sebelum Terdakwa ditangkap dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh Saudara Kamal (DPO) ke kebun sawit di Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saudara Edi (DPO) kepada Terdakwa dengan sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa untuk narkoba yang ditemukan pada Terdakwa merupakan narkoba yang belum digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi **Rio Iswanto Bin Edison**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Taufiq Hidayat bersama tim anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kadang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian setelah itu Saksi Bersama tim anggota Polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian didapatkan informasi bahwa Terdakwa yang merupakan pihak yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di dalam sebuah pondok kebun sawit yang berada di RT. 11, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi, Saksi Taufiq Hidayat bersama tim anggota Polisi lainnya langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa yang saat itu baru akan menggunakan narkoba;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Hendri yang kemudian ditemukan barang-barang di kamar Terdakwa berupa 1 (satu) paket ukuran kecil sabu yang berada di dekat kaki Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca bening (pirek) dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Kamal (DPO) sebelum Terdakwa ditangkap dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh Saudara Kamal (DPO) ke kebun sawit di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saudara Edi (DPO) kepada Terdakwa dengan sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa untuk narkoba yang ditemukan pada Terdakwa merupakan narkoba yang belum digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Kamal (DPO) untuk melakukan pemesanan narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga meminta kepada Saudara Kamal (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke kebun kelapa sawit yang berada di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saudara Kamal (DPO) datang ke kebun sawit yang berada di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sambil Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Kamal (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu, akan tetapi ketika Terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polres Muaro Jambi untuk mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Hendri ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket ukuran kecil sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca bening (pirek) dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Kamal (DPO) dan Terdakwa baru 3 (tiga) bulan kenal dengan Saudara Kamal (DPO);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sebelum ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan apabila Terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menjual maupun menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,70 Gram (netto);
2. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik;
3. 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
4. 1 (satu) buah korek api gas (mancis);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkoba Gol I jenis sabu Kantor Pegadaian Sengeti tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anggi Ratnasari Yudiastuti selaku petugas penimbang, ditemukan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket ukuran kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,64 (nol enam puluh empat) gram;
2. Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0273 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani elektronik oleh Ratnawita, S.Si,Apt., selaku Kepala Tim Pengujian, diperoleh kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di dalam sebuah pondok kebun sawit yang berada di RT. 11, Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Taufiq Hidayat, Saksi Rio Iswanto beserta anggota Polisi lainnya karena masalah narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Kamal (DPO) untuk melakukan pemesanan narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa juga meminta kepada Saudara Kamal (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke kebun kelapa sawit yang berada di Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saudara Kamal (DPO) datang ke kebun sawit yang berada di Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sambil Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Kamal (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu, akan tetapi ketika Terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis sabu tiba-tiba datang Saksi Taufiq Hidayat, Saksi Rio Iswanto beserta pihak kepolisian dari Polres Muaro Jambi untuk mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dihadapan Saudara Hendri dan ditemukan barang-barang di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ukuran kecil sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca bening (pirek) dan 1 (satu) buah mancis;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba yang ditemukan pada Terdakwa merupakan narkoba yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Kamal (DPO) yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa, namun belum sempat digunakan karena Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Kamal (DPO) dengan cara membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Kamal (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Kamal (DPO) adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkoba Gol I jenis sabu Kantor Pegadaian Sengeti tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anggi Ratnasari Yudiastuti selaku petugas penimbang, ditemukan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket ukuran kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,64 (nol enam puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0273 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani elektronik oleh Ratnawita, S.Si,Apt., selaku Kepala Tim Pengujian, diperoleh kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu **Budi Angga Asni Pratama Bin Asmin**, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku yaitu untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt



menyediakan narkotika golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di dalam sebuah pondok kebun sawit yang berada di RT. 11, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Taufiq Hidayat, Saksi Rio Iswanto beserta anggota Polisi lainnya karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Kamal (DPO) untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa juga meminta kepada Saudara Kamal (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke kebun kelapa sawit yang berada di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saudara Kamal (DPO) datang ke kebun sawit yang berada di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sambil Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Kamal (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu, akan tetapi ketika Terdakwa hendak menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang Saksi Taufiq Hidayat, Saksi Rio Iswanto beserta pihak kepolisian dari Polres Muaro Jambi untuk mengamankan dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dihadapan Saudara Hendri dan ditemukan barang-barang di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) paket ukuran kecil sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca bening (pirek) dan 1 (satu) buah mancis;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba yang ditemukan pada Terdakwa merupakan narkoba yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Hendri (DPO) yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa, namun belum sempat digunakan karena Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Kamal (DPO) dengan cara membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Kamal (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Kamal (DPO) adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0273 tanggal 21 Maret 2024. Selanjutnya berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkoba Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat tanggal 20 Maret 2024, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dengan keseluruhan berat bersih seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram yang berada dalam 1 (satu) plastik ukuran kecil yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa yang dibeli dari Saudara Kamal (DPO) dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menandakan bahwa Terdakwa sebagai pemilik narkoba jenis sabu tersebut yang kepemilikannya diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Kamal (DPO), sehingga hal ini menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa sendiri bekerja sebagai sopir. Selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan telah berterus terang di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan perhatian;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa maupun dampak yang dapat terjadi dari perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga pidana sebagaimana amar putusan perkara ini merupakan pidana yang pantas bagi Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,70 gram (netto);
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) buah korek api gas (mancis);

yang telah diajukan ke persidangan dan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Angga Asni Pratama Bin Asmin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,70 gram (netto);
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
 - 1 (satu) buah korek api gas (mancis);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Satya Frida Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Sesyti Nurmalia Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)